



Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

M. Rikhardus Joka¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

✉ koresponden: mrikhardusjoka@unkris.ac.id

Diterima: 14 Desember 2022
DOI: 10.37893/jv.v1i2.191

Disetujui: 7 Januari 2023

Dipublikasi: 10 Februari 2023

Kata Kunci:

SPT;
Tindak Pidana;
Pajak;
Wajib Pajak.

ABSTRAK

Tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, 44 dan 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengubah UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pajak seperti perbuatan pelanggaran hukum dengan bersikap pasif tidak ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan maksud untuk tidak membayar pajak (*tax offences*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan perbuatan pelanggaran hukum pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang pajak (*tax avoidance*). Faktor penyebab timbulnya tindak pidana perpajakan adalah pembayaran pajak dianggap beban, ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak, tingginya tarif pajak, kurang sosialisasi atas peraturan pajak, lemahnya pengawasan dan terlalu rendah sanksi hukum peraturan perpajakan. Kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia setiap tahun kecenderungan meningkat, terbukti dari laporan tahunan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan bahwa 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga 2021 meningkat 47,3%. Data kenaikan tindak pidana perpajakan tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan belum maksimal. Keadaan inilah menyebabkan negara setiap tahun tidak mencapai target dalam penerimaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam mencegah tindak pidana perpajakan juga hanya dengan cara *preemptif* yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik terhadap diri wajib pajak dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari. Upaya lanjutan dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat wajib pajak untuk mengetahui dan memahami kewajiban dalam membayar pajak dan sanksi hukum apabila melanggar tindak pidana perpajakan.

Keywords:

SPT;
Criminal;

ABSTRACT

Tax crime is an act that is prohibited by Tax Laws in Indonesia. This provision has been regulated in Articles 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, and 44B of Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures

Tax;
Taxpayer.

which have been amended by the third amendment to Law No. 6 of 1983 and amended with the latest amendments to Law No. 7 of 2021 concerning the harmonization of Tax Regulations. Forms of tax crimes committed by tax criminals, such as violations of the law by being passive and not wanting to report tax returns with the intention of tax offenses, tax evasion, and acts violating tax law by exploiting weaknesses of the Tax Law. Factors causing tax crimes are tax payments that are considered a burden, distrust of taxpayers in tax management, high tax rates, lack of socialization of tax regulations, weak supervision, and too low legal sanctions on tax regulations. Cases of tax crimes in Indonesia are increasing every year as evidenced by the annual report of the financial transaction reporting and analysis center stating that in the last five years from 2016 to 2021 increased by 47,3 %. The data on the increase in tax crime shows that law enforcement efforts in tax crimes have not been maximized. This situation causes the state not to reach the target in tax revenue every year. Meanwhile, the efforts made by the Directors General of Taxe in a preventive way namely instilling good religious values or norms in taxpayers with the aim that these values can be internalized in their daily work. A Follow-up effort with preventive efforts by conducting counseling to the taxpayer community to know and understand the obligation to pay taxes and legal sanctions when committing tax crimes.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang oleh karenanya pemerintah berupaya secara maksimal menyelenggarakan pembangunan diberbagai bidang baik bidang ekonomi, politik, hukum, kebudayaan dan lainnya. Sehingga, pembangunannya tidak tertinggal dengan negara lain.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diberbagai bidang, pemerintah membutuhkan sumber dana guna membiayai pembangunan. Sumber dana dimaksud adalah sumber dana baik yang berasal dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak. Penerimaan dari pajak pengaturannya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,¹ sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.² Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak pengaturannya sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997. Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar, di mana hampir 75% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan negara dari pajak sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak.

Penerimaan negara dari pajak sangat besar dan penting bagi negara dan masyarakat untuk penyelenggaraan negara dan pembangunan maka setiap tahun pemerintah berupaya menetapkan target penerimaan negara dari pajak. Namun, realitasnya pada era reformasi ini terkadang penerimaan negara dari pajak sering tidak mencapai target akibat terjadi kebocoran. Kebocoran ini disebabkan karena faktor domestik di mana karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan atau membayarkan beban pajaknya kepada negara.³

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya atau membayar beban pajaknya tersebut kecenderungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum (*tax offenses*) termasuk melanggar hukum pidana perpajakan.⁴ Dalam konteks hukum

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262).

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LN No. 246 Tahun 2021, TLN No. 6736).

³ Doni Agus Setiawan, "Duh, Ini Ternyata 5 Sumber Kebocoran Pajak," DDTCNews, 2019, <https://news.ddtc.co.id/duh-ini-ternyata-5-sumber-kebocoran-pajak--15530> diakses 8 Mei 2022.

⁴ Hadijah Alaydrus, "Awat! Sengaja Tidak Laport SPT Tahunan Bisa Kena Pidana," Bisnis.com, 2021,

pajak, tindak pidana perpajakan diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

“Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.”⁵

Sebagai contoh hasil penelitian penulis dalam kasus PT. Interimas Pasific dengan direkturnya, Sutoyo Setiadi Kurnia. Di mana wajib pajak tersebut dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) dan tidak membayar beban pajaknya selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan 2013. Sehingga, menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp9.035.902.526,00.⁶

Kasus pidana perpajakan tersebut sering terjadi setiap tahun di negara kita, padahal sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan sudah cukup baik misalnya dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 khususnya Pasal 39 bahwa, “Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap mengakibatkan kerugian negara.”⁷ Maka, dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang.

Sanksi pidana perpajakan tersebut seharusnya setiap wajib pajak mematuhi agar pidana perpajakan tidak terjadi. Namun, realitasnya setiap tahun di negeri ini kasus pidana perpajakan masih sering terjadi. Menurut Dewi Puji Rahayu, penyebab dari kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia adalah karena tarif pajak yang cukup tinggi, timbulnya ketidakpercayaan wajib pajak terhadap kepastian hukum, kurangnya sosialisasi (edukasi) atas peraturan perpajakan, terjadi korupsi oleh penyelenggara negara, kualitas pelayanan yang kurang baik dan sistem perpajakan yang tidak mendukung.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis mencoba melakukan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana mencegah agar wajib pajak tidak melakukan tindak pidana perpajakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak? *Kedua*, bagaimana Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst?

Tujuan dari penulisan ini tidak lain untuk mencegah wajib pajak agar tidak

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210208/259/1353539/awas-sengaja-tidak-lapor-spt-tahunan-bisa-kena-pidana> diakses 8 Mei 2022.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262) Pasal 38.

⁶ Indonesia, Putusan Perkara Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262) Pasal 39.

⁸ Dewi Pudji Rahayu, “Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh,” *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2017): hlm. 232, https://doi.org/10.22236/agregat_vol2/is2pp231-246.

melakukan tindak pidana dalam pelaporan SPT pajak dan mengetahui alasan Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian pustaka berupa bahan hukum primer yaitu UU No. 6 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUHP, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, jurnal, skripsi dan internet serta putusan perkara No. 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dan data tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menggambarkan masalah yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan yaitu (a) memahami arti dan akibat perbuatan itu sendiri, (b) menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, (c) menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁹ Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan perbuatan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya. Untuk menentukan kesalahan pada pelaku harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal terkait pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
- c. Kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan kesalahan (*culpabilitas*) merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum ini, Penulis mencoba menggunakan teori lebih khusus dengan tindak pidana dari pelaku yaitu teori relatif yang lahir pada era modern. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan ancaman pidana dari peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Menurut Von Feuerbach, pencegahan terhadap tindak pidana merupakan paksaan psikologis dan bertujuan untuk mengurangi tindakan kejahatan pada pelaku

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 33.

¹⁰ Noviyanti Wulandari Sitepu, "Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020): hlm. 126, <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>.

dan memperbaiki perbuatan pelaku. Teori ini menganggap hukum tertinggi merupakan perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut Koeswadji bahwa tujuan pokok dari teori relatif ini adalah (a) untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, (b) untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, (c) untuk memperbaiki perbuatan pelaku, (d) untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹¹

3. Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan SPT

Tindak pidana perpajakan akibat tidak melaporkan SPT atau melaporkan namun isinya tidak benar dan tidak lengkap merupakan kasus yang lazim terjadi di negeri kita. Sebut saja kasus yang terbaru yang dirilis Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor menyatakan pada bulan Juni 2022 ini Kanwil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Jakarta Timur telah mempidanakan 1 (satu) wajib pajak karena tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPH) orang pribadi tahun 2015. Sehingga, negara dirugikan sebesar Rp1.2 miliar. Selain itu Kanwil KPP Yogyakarta juga mempidanakan 4 (empat) orang wajib pajak akibat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2017.¹²

Tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak di atas, dalam hukum pajak menggunakan beberapa istilah seperti *tax offenses*, *tax evasion*, *tax avoidance* dan *tax delinquent* yang memiliki pengertian yang berbeda-beda dengan tindak pidana pajak, sebagai berikut:

- a) *Tax offenses* adalah upaya perlawanan dari wajib pajak secara pasif untuk tidak melaporkan SPT pajak tujuannya untuk tidak membayar beban pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun kerja sama dengan orang lain, termasuk kolusi dengan oknum aparat pajak;
- b) Penggelapan pajak adalah perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan secara sengaja melalui pelaporan SPT yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan memberikan keterangan-keterangan, dokumen yang palsu atau dipalsukan yang seolah-olah benar;
- c) *Tax evasion* adalah penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan pajak (*loopholes*). Sehingga, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
- d) *Tax avoidance* adalah tindakan pengelakan atau penghindaran pajak dengan cara bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga, dapat diancam baik dengan sanksi administrasi maupun dengan sanksi pidana.¹³

¹¹ Rahmat Nuryanto, Hendra Haryanto, dan Mutiarany Mutiarany, "Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan," *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): hlm. 10, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.389>.

¹² Emir Yanwardhana, "Gegara Tak Lapor SPT Pajak, Orang Ini Masuk Penjara," CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220528195200-33-342568/gegara-tak-lapor-spt-pajak-orang-ini-masuk-penjara> diakses 9 Juni 2022.

¹³ Trihadi Waluyo, "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018," *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): hlm. 679.

a. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian dari proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, peradilan, penegakan hukum dan sebagainya. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Penegakan hukum di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Seperti dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak, Surat Pemberitahuan Masa pajak, laporan pembukuan, dan pembayaran beban pajak tepat waktu.

Penegakan hukum dalam peraturan perpajakan tidak hanya penerapan pada sanksi pidana bagi pelaku tetapi juga ada sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan perubahan ketiga dengan UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan:

“Apabila SPT tidak dilaporkan tepat pada waktunya maka bagi wajib pajak orang pribadi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00 per bulan dan wajib pajak badan dikenakan sanksi sebesar Rp1.000.000,00 per bulan.”¹⁵

Tentang tindak pidana di bidang perpajakan dalam peraturan perpajakan dilarang oleh undang-undang. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, 44 dan 44B UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kasus tindak pidana di bidang perpajakan setiap tahun kecenderungannya selalu meningkat, terbukti dari data laporan tahunan Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan (PPATK) mencatat ada kecenderungan kenaikan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu sebesar 47,3 % di mana tahun 2018 berjumlah 513 kasus menjadi 781 kasus di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 menurun menjadi 100 kasus akibat *Covid-19*, dan di tahun 2021 cenderung naik kembali menjadi 315 kasus dan 41 informasi terindikasi tindak pidana perpajakan.¹⁶

Berdasarkan data laporan PPATK tersebut, sudah jelas bahwa tindak pidana perpajakan setiap tahunnya masih sering terjadi, ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan belum secara maksimal terlaksana. Selain itu meskipun para pelaku tindak pidana sudah diberikan hukuman atau sanksi namun tindak pidana perpajakan masih terus terjadi yang seolah-olah tidak ada efek jera bagi pelaku. Apabila kondisi ini tidak dilakukan upaya maksimal maka negara dirugikan dari sisi penerimaan pendapatan pajak yang akhirnya memberikan dampak pada kelangsungan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,” 2016, hlm. 2.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740) Pasal 7.

¹⁶ Edi Suwiknyo, “Tren Tindak Pidana Perpajakan Terus Meningkat,” *Bisnis.com*, 2019 diakses 12 Juni 2022.

kehidupan masyarakat dan negara.

Berbicara tentang jenis tindak pidana perpajakan ada bermacam-macam yaitu: *Pertama*, tindak pidana perpajakan dengan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. *Kedua*, melaporkan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap yang seolah-olah benar. *Ketiga*, tindak pidana di mana pajak dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara. *Keempat*, tindak pidana tidak melaporkan SPT. *Kelima*, praktik penyalahgunaan NPWP atau NPPKP. *Keenam*, tindak pidana pencucian uang, dan *Ketujuh*, pelanggaran hukum pidana dengan kategori lainnya.

b. Penyebab Terjadi Tindak Pidana Perpajakan

Adapun yang menjadi faktor penyebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan, sebagai berikut:

- a) Pembayaran pajak dianggap sebagai beban. Wajib pajak atau masyarakat umum menilai bahwa pembayaran beban pajak ke negara dapat mengurangi kekayaannya. Maka mereka merasa menjadi beban untuk membayar pajak kepada negara bahkan mereka berupaya menghindari pembayaran pajak tersebut dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan;
- b) Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak. Masyarakat pada umumnya bersikap apatis (tidak peduli) dengan kewajiban pelaporan SPT Pajak dan membayar beban pajak akibat kasus penyelewengan dalam pengelolaan pajak oleh oknum petugas pajak. Selain itu wajib pajak dan masyarakat juga tidak percaya dengan kepastian hukum di mana pelaku tindak pidana pajak yang telah jelas melakukan tindak pidana pajak namun tidak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c) Faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak. Kenaikan tarif pajak yang tinggi dapat menciptakan penghindaran dan pengelakan dalam membayar pajak oleh wajib pajak atau masyarakat secara umum. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat selama pandemik *Covid-19* mengalami penurunan yang cukup drastis. Sehingga, mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran hukum perpajakan;
- d) Mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Masyarakat atau wajib pajak khususnya merasa keberatan dengan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini karena mereka tidak merelakan keuntungan yang diperoleh dari usahanya sebagian diserahkan kepada negara. Keadaan inilah mengakibatkan mereka berupaya menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pelanggaran atas ketentuan perpajakan;
- e) Kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan. Sosialisasi peraturan perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak atau masyarakat, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan. Sehingga, mereka tidak mengalami kesulitan dalam pengisian SPT dan pelaporannya. Jika kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan maka tentu wajib pajak berupaya untuk menghindari pelaporan dan membayar pajak bahkan melakukan pelanggaran hukum perpajakan; dan
- f) Lemahnya pengawasan. Pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan dan pembayaran pajak sangat diperlukan. Selama ini

pengawasan dari pemerintah dirasakan sangat kurang dan lemah. Sehingga, banyak terjadi pelanggaran hukum di bidang pajak oleh pelaku tindak pidana pajak seperti pajaknya dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara.¹⁷

4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.

a. Identitas Terdakwa

Dalam artikel ini, Penulis mencoba melakukan penelitian terhadap perkara tindak pidana perpajakan dengan putusan perkara nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst di mana Terdakwa adalah Sutoyo Setiadi Kurnia, lahir di Jakarta, 60 tahun (3 Februari 1960), laki-laki, Indonesia beralamat di Jalan Hayam Wuruk Blok 32 L, RT. 014/RW. 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, pendidikan sarjana, agama Kristen dalam perkara ini selaku Direktur Utama PT. Intermas Pasific.

a) Dalil Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan

Terdakwa Sutoyo Setiadi Kurnia selaku Direktur PT. Intermas Pasific dengan NPWP No. 013102611074000, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan surat dakwaan nomor PDS-04/II/Jakpus/2/2020 tertanggal 18 Februari 2020 di mana Terdakwa dinyatakan dengan, “Sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) selama 4 (empat) tahun dari tahun 2009 hingga 2013. Sehingga, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp9.035.902.526,00 dan perbuatan Terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan/atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga, harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.”

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berdasarkan dalil Jaksa Penuntut Umum diancam dengan ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama ditahan dan juga menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar 2 kali jumlah pajak kurang bayar Rp9.024.022.533,00 = Rp18.048.045.066,00.

b) Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan

Penasihat hukum melalui pembelaan (*pleidoi*) hukumnya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum: (1) “*error in persona*” karena tidak menarik PT. Intermas Pasific sebagai Terdakwa dalam perkara ini; (2) kemudian Penasihat Hukum juga menyatakan bahwa mengenai tuntutan kurang bayar pajak oleh Terdakwa seharusnya terlebih dahulu diterapkan sanksi administrasi. Penasihat Hukum melalui pembelaan hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

¹⁷ Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): hlm. 9, <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>.

memutuskan perkara ini agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

c) **Pertimbangan Majelis Hakim**

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: (1) berdasarkan fakta hukum di persidangan unsur, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapat negara terpenuhi; (2) selain itu Terdakwa juga tidak melaporkan SPT PPN selama 4 (empat) tahun dari tahun 2009 hingga 2013 maka hal tersebut merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa. Sehingga, harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Sehingga, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

d) **Putusan Pengadilan.**

Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan: (1) Terdakwa Sutoyo Setiadi Kurnia bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara sengaja dan berlanjut; (2) menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan (3) menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar 2 kali jumlah pajak kurang bayar Rp9.024.022.533,00 = Rp18.048.045.066,00.

5. Analisa Kasus

Tindak pidana perpajakan akibat melaporkan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dalam Pasal 156 huruf (a) KUHP, unsur “kesengajaan” merupakan unsur yang memiliki syarat mutlak dalam sebuah tindak pidana yaitu pelaku harus mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut.

Berdasarkan teori kesengajaan, kesengajaan adalah pengetahuan tentang tindakan dan akibat dari tindakan. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya, oleh karenanya apabila seseorang mengetahui tindakan dan akibatnya maka dapat dipastikan bahwa perbuatan seseorang tersebut dilakukan dengan sengaja.

Apabila menganalisis perkara tersebut, untuk menghindari pembayaran beban pajak, Terdakwa Sutoyo Setiadi Kurnia selaku Direktur Utama PT. Intermas Pasific dengan sengaja dan berlanjut menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) yang tidak benar atau tidak lengkap selama 4 (empat) tahun untuk masa pajak tahun 2009 hingga 2013. Sehingga, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp9.024.022.533,00.

Menurut Penulis, Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya dalam lingkup Kementerian Keuangan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan khusus dalam perkara ini sangat lemah, kurang melakukan pengawasan yang rutin (intens), dan belum melakukan upaya pencegahan secara

maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Mengapa demikian, karena berdasarkan fakta hukum dalil dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terungkap dalam persidangan bahwa sebelum Terdakwa diadili secara pidana di Pengadilan, Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Gambir 4 hanya berupaya memberikan himbauan, melakukan kunjungan dan melakukan pemanggilan kepada Terdakwa.

Tindakan pencegahan tersebut di atas tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Karena upaya yang dilakukan selama ini hanya sekedar himbauan, konsultasi dan pemanggilan. Padahal berdasarkan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Pejabat pajak melalui juru sita pajak seharusnya ketika mengetahui terbukti Terdakwa tidak melaporkan secara benar dan lengkap SPT tahun 2009, sewajarnya langsung mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa, apabila surat teguran tidak diindahkan oleh Terdakwa maka tahap kedua mengirimkan surat peringatan dan apabila surat peringatan tidak diindahkan maka langkah selanjutnya mengirimkan surat penagihan seketika dan sekaligus.¹⁸

Dalam perkara ini seandainya Terdakwa pada tahun 2009 telah menerima ketiga surat tersebut maka dapat dipastikan akan memberikan efek jera yang baik terhadap Terdakwa. Karena ketiga surat penagihan, terutama surat penagihan seketika dan sekaligus memiliki daya paksa (*non compromise*) kepada Terdakwa untuk membayar seketika dan secara sekaligus atas seluruh beban hutangnya.

Bahwa dengan adanya pembayaran seketika dan sekaligus pada tahun 2009 maka tentu lebih meringankan Terdakwa karena nilai dari beban hutang masih kecil dibandingkan hutang setelah empat tahun kemudian tahun 2013.

Dalam dalil Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Kantor Pelayan Pajak Pratama Gambir 4 telah mengirimkan ketiga surat tersebut kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diadili di Pengadilan, yang menjadi pertanyaan Penulis dan tentu kita semua, mengapa di tahun keempat 2013 Kantor Pelayan Pajak baru mengajukan upaya tuntutan pidana terhadap Terdakwa. Mengapa tidak melakukan upaya pencegahan pada awal tahun 2009. Sehingga, dapat mengurangi besarnya kerugian negara hingga Rp9.024.022.533,00

Bahwa sudah cukup jelas perkara tersebut karena selama 4 tahun (2009-2013) Terdakwa tidak melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilainya dan Kantor Pelayanan Pajak Gambir 4 tidak melakukan pencegahan secara maksimal sejak dini maka secara hukum pidana perbuatan Terdakwa terbukti memiliki unsur “kesengajaan” dan Terdakwa mengetahui perbuatannya secara berlanjut maka secara hukum pidana sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja.

Tindakan pidana Terdakwa masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa. Sehingga, harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.¹⁹

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987) Pasal 2.

¹⁹ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 219.

Bahwa menurut J.F Jonkers dalam Buku *Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, menyatakan bahwa syarat perbuatan berlanjut dalam tindak pidana adalah (a) Terdapat pengulangan perbuatan secara teratur; (b) Jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlampaui lama; (c) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum ada putusan hukum.²⁰

Dalam konteks perkara tersebut Terdakwa Sutoyo Setiadi Kurnia selaku Dirut PT. Intermas Pasific telah melakukan perbuatan berulang-ulang seperti tidak melaporkan SPT PPN selama 4 tahun (2009-2013) berturut turut secara teratur, dan jaraknya tidak terlalu lama dan antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya belum ada putusan pengadilan atau perbuatan lainnya di mana meskipun Terdakwa melaporkan SPT namun laporan tersebut tidak benar dan tidak lengkap selama 4 tahun (2009-2013) berturut-turut. Perbuatan Terdakwa tersebut masing-masing setiap tahun merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Sehingga, apabila digabung harus dipandang sebagai perbuatan yang berturut-turut sedemikian menjadi perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.²¹

Oleh karenanya menurut Penulis, perbuatan Terdakwa Sutoyo Setiadi Kurnia selaku Direktur Utama PT. Intermas Pasific telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai perbuatan dilakukan secara sengaja dan berlanjut.

D. SIMPULAN

Penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan belum dilakukan secara maksimal oleh Direktur Jenderal Pajak karena berdasarkan data laporan tahunan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bahwa setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2021) kecenderungan kenaikan tindak pidana di bidang perpajakan terus meningkat sekitar 47,3%. Selain itu upaya Direktur Jenderal Pajak yang selama ini selalu memberikan himbauan dan konsultasi menjadi program andalan untuk pencegahan wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak sebaiknya berangsur-angsur dikurangi karena upaya tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perpajakan.

Bahwa unsur “kesengajaan” menurut teori kesengajaan dari Simons dan unsur perbuatan “berlanjut” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan unsur ketentuan pidana yang tepat diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Mei 2020 dan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tepat menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sutoyo Setiadi Kurnia selaku Direktur Utama PT. Intermas Pasific selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar Rp9.024.022.533,00 = Rp18.048.045.066,00.

DAFTAR PUSTAKA

Alaydrus, Hadijah. “Awat! Sengaja Tidak Laport SPT Tahunan Bisa Kena Pidana.” *Bisnis.com*, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210208/259/1353539/awat-sengaja-tidak-lapor-spt-tahunan-bisa-kena-pidana>.

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum,” 2016.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 220.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209) Pasal 64 ayat (1).

- Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin. “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia.” *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262).
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987).
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262).
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (LN No. 246 Tahun 2021, TLN No. 6736).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
- . Putusan Perkara Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nuryanto, Rahmat, Hendra Haryanto, dan Mutiarany Mutiarany. “Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan.” *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.389>.
- Rahayu, Dewi Pudji. “Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh.” *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2017): 231–246. https://doi.org/10.22236/agregat_vol2/is2pp231-246.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Setiawan, Doni Agus. “Duh, Ini Ternyata 5 Sumber Kebocoran Pajak.” *DDTCNews*, 2019. <https://news.ddtc.co.id/duh-ini-ternyata-5-sumber-kebocoran-pajak--15530>.
- Sitepu, Noviyanti Wulandari. “Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology and Communication.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020): 117–133. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693>.
- Suwiknyo, Edi. “Tren Tindak Pidana Perpajakan Terus Meningkat.” *Bisnis.com*, 2019.
- Waluyo, Trihadi. “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018.” *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): 677–698.
- Yanwardhana, Emir. “Gegara Tak Laporkan SPT Pajak, Orang Ini Masuk Penjara.” *CNBC Indonesia*, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220528195200-33-342568/gegara-tak-lapor-spt-pajak-orang-ini-masuk-penjara>.